



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 95);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 18);
 17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 26);
 18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan yang mempunyai tugas dalam menangani Perizinan Terpadu di Pemerintah Kota Gunungsitoli.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi secara Nasional.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

13. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
15. Domisili adalah tempat pendirian, kedudukan dan/atau alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
16. Sertifikasi adalah:
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perorangan atau Badan Usaha
 - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi dan keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
17. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
21. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan perundang-undangan.

22. Penanggung jawab teknik badan usaha adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.
23. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS, adalah Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.
24. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perizinan di daerah.
25. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pemeriksaan lokasi/atau kajian teknis sebagai bahan rekomendasi dalam menerbitkan IUJK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha Jasa Konstruksi melalui Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha jasa konstruksi;
- b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
- d. menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

BAB III

JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA

JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Usaha jasa konstruksi meliputi :
- a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.

- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas;
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (5) huruf c, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK Pasal 6

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 7

- (1) Walikota berwenang menerbitkan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kewenangan penerbitan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada BPPT.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk Sertifikat yang ditandatangani Kepala BPPT atas nama Walikota.

- (4) Format dan bentuk sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Permohonan Pelayanan IUJK
Pasal 8

- (1) Walikota melalui BPPT melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUIK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) Format permohonan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) IUJK baru atau perpanjangan diberikan oleh Kepala BPPT atas nama Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis yang diperbantukan di BPPT Kota Gunungsitoli.
- (2) Alur proses perizinan dan dokumen persyaratan untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Alur proses perizinan dan dokumen persyaratan untuk perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Alur proses perizinan dan dokumen persyaratan untuk perubahan Izin Usaha Jasa Konstruksi baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUIK yang paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dimiliki BUIK adalah yang diterbitkan oleh lembaga;

- b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan Izin Gangguan/SITU;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, Tim Teknis dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu apabila diperlukan.
 - (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Tim Teknis.
 - (5) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Penutupan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, diberikan oleh Kepala BPPT atas nama Walikota melalui Surat Keterangan penutupan IUJK.
- (2) Alur dan proses penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Format surat keterangan penutupan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Persyaratan Pasal 12

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh BPPT Kota Gunungsitoli.
- (4) Alur dan proses permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12, BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 14

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di dalam daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Empat Pemberian IUJK Pasal 15

- (1) BPPT melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) BPPT dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 16

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara pemberian nomor kode izin sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Masa Berlaku IUJK Pasal 17

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK Pasal 18

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang :
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan
 - d. konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
 - (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
 - (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
 - (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut :
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada BPPT paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.
 - (6) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi;
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
 - (7) Format laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) BPPT wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota yang tembusannya kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Instansi/SKPD terkait.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) Laporan Walikota tentang Pemberian IUJK kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK Pasal 21

- (1) Walikota membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi melalui keputusan Walikota.
- (2) Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta informasi mengenai lingkungan setempat;
 - c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi; dan
 - d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 22

BPPT wajib melakukan koordinasi kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi berwenang:
 - a. melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi;
 - b. membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan;
 - c. melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh Lembaga dengan mengacu pada norma Lembaga;
 - d. membekukan IUJK untuk diperbaiki jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar; dan

- e. melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada Dinas untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 25

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi dan BPPT adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 26

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 24 wajib didaftarkan pada BPPT.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP;
 - f. menyerahkan pasfoto berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar.
- (4) Formulir pendaftaran tanda daftar usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) Format kartu tanda daftar usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 27

- (1) Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman BPPT.

BAB IX
MEKANISME PEMBERLAKUAN KEMBALI IUJK
Pasal 28

IUJK yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf b, dapat diberlakukan kembali jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada BPPT;
- b. BPPT memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka BPPT dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. BPPT dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. BPPT mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman BPPT.

BAB X
SISTEM INFORMASI
Pasal 30

- (1) BPPT melakukan pemasukan data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) yang meliputi:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar usaha orang perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
- (3) BPPT melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang terkait petunjuk pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 September 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

EDISON ZILIWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI, 

DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si
PEMBINA
NIP 19751213 200112 2 005

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

INSTANSI/UNIT KERJA

JALAN

WEBSITE :

GUNUNGSITOLI

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BARU/DAFTAR ULANG/PERUBAHAN/HILANG/RUSAK

NOMOR :

I. BERDASARKAN :

1. Peraturan Daerah Kota Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor..... Tahun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015;
3. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor Tahun tanggal bulan tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Kepada Kota Gunungsitoli;

II. MEMPERHATIKAN :

1. Surat Permohonan dari Saudara tanggal bulan..... tahun.....;
2. Rekomendasi Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli tanggal..bulan..tahun

III. MEMBERI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KEPADA :

Nama Badan Usaha :

Alamat Badan Usaha :

- Jalan, Nomor :

- RT./RW. : / ...

- Kelurahan/Desa :

- Kecamatan : GUNUNGSITOLI

- Kota : GUNUNGSITOLI

- Provinsi : SUMATERA UTARA

- Kode Pos :

- Nomor Telp. /HP : -- Nomor Fax : --

- Nomor Telex : --

Nama Pimpinan/Penanggungjawab Badan Usaha :

- N a m a :

- N.P.W.P :

Nama Penanggung Jawab Teknik :

No. Kartu Penanggung Jawab Teknik :

Berlaku sampai dengan :

- IV. Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di GUNUNGSITOLI
pada tanggal: 20.....
a.n WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PEJABAT PEMBERI IUJK,

3 x 4

nama
pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli
dp. Kabag. Pembangunan Setda Kota Gunungsitoli;
2. Kadis. Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli.

FORM HALAMAN BELAKANG IJUK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
Nomor IJUK :
Nomor SBU :
Jenis Usaha :

Perencana / Pelaksana / Pengawas / Terintegrasi *) coret yang tidak perlu

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA



FORMULIR

SURAT PERMOHONAN

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

(SIUJK)

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOTA GUNUNGSITOLI

201

DI ISI DENGAN HURUF CETAK

No. Urut Pendaftaran

diisi oleh petugas

Nomor:

Kepada Yth.

Bapak Walikota Gunungsitoli

d/p. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Gunungsitoli

di

Gunungsitoli.

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan data-data sebagai berikut :

1. Maksud

- | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|-----|
| 1.1. Permohonan Izin untuk *) | : | 1. Mendirikan Perusahaan Baru | () |
| | | 2. Memperpanjang Izin Usaha | () |
| | | 3. Mengubah Perusahaan | () |
| | | 4. Mengajukan Permohonan Ulang | () |
| 1.2. Bidang Pekerjaan | : | 1. Pekerjaan Bangunan Gedung | () |
| | | 2. Pekerjaan Bangunan Sipil | () |
| | | 3. Pekerjaan Bangunan Mekanikal | () |
| | | 4. Pekerjaan Bangunan Elektrikal | () |

2. Data Administrasi

- | | | |
|------------------------|---|-------|
| 2.1. Nama Perusahaan | : | |
| 2.2. Bentuk Perusahaan | : | |
| 2.3. Alamat Perusahaan | : | |
| Jalan dan Nomor | : | |
| Kelurahan / Desa | : | |
| Kecamatan | : | |
| Kabupaten / Kota | : | |
| Propinsi | : | |

*) untuk Nomor 2, 3 dan 4 agar melampirkan rekaman SIUJK lama.

husus untuk Nomor 4 agar dilampirkan Surat Persetujuan SPI dan Kakanwil

- | | | |
|--|---|-------|
| 2.4. Nomor Telepon | : | |
| Nomor Telex | : | |
| 2.5. Status Perusahaan | : | |
| 2.6. Akte Perusahaan *) | | |
| 2.6.1. Pendirian | | |
| Nama Notaris | : | |
| Nomor | : | |
| Tgl./Bln./Thn. | : | |
| 2.6.2. Perubahan Nama Notaris | | |
| Nama Notaris | : | |
| Nomor | : | |
| Tgl./Bln./Thn. | : | |
| 2.6.3. Pendaftaran di Pengadilan Negeri | | |
| Dati II | : | |
| Nomor | : | |
| Tgl./Bln./Thn. | : | |
| 2.6.4. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman | | |
| Nomor | : | |
| Tgl./Bln./Thn. | : | |
| 2.7. N.P.W.P Perusahaan *) | : | |

3. Data Personalia

- | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| 3.1. Daftar Pengurus Perusahaan | : | Sesuai dengan Formulir P.1.1 |
| 3.2. Daftar Tenaga Perusahaan | | |
| 3.2.1 Tenaga Non Teknik | | |
| Tugas Penuh | : | Sesuai dengan Formulir P.1.2.1 |
| 3.2.2 Tenaga Teknik | : | Sesuai dengan Formulir P.1.2.2 |
| 3.3. Surat Persyaratan Tenaga Teknik | | |
| Tugas Penuh Perusahaan | : | Sesuai dengan Formulir P.1.3 |
| 3.3. Daftar Pengalaman Kerja | | |
| Tenaga Teknik Tugas Penuh | | |
| Perusahaan | : | Sesuai dengan Formulir P.1.3.1 |

*) Rekaman agar dilampirkan

4. Data Peralatan / Perlengkapan Kantor

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|
| 4.1. Luas Ruangan | : | m ² |
| 4.2. Peralatan / Perlengkapan Kantor | : | |
| | : | |
| | : | |
| | : | |
| | : | |
| | : | |
| 4.3. Peralatan Perusahaan | : | Sesuai dengan Formulir P.1.4 |

5. Data Keuangan

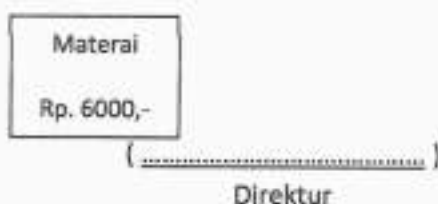
- Neraca Perusahaan Tahun Terakhir : Sesuai dengan Formulir P.1.5

6. Data Pengalaman Perusahaan

- : Sesuai dengan Formulir P.1.6

Demikian Surat Permohonan ini kami isi dan kami lengkapi dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan IUJK dan atau dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Gunungsitoli, ...



DAFTAR PENGURUS PERUSAHAAN

P.1.1

NO	JABATAN	N A M A	ALAMAT	WARGA NEGARA	KELAHIRAN		PENDIDIKAN
					TEMPAT	TGL/ BLN/ THN	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KOMISARIS						
II	DIREKSI						
II	DIREKTUR						
IV	WAKIL DIREKTUR						

Gunungsitoli, ...

(.....)

Direktur

Catatan :

1. Lampiran rekaman KTP dan Ijasah Terakhir
2. Apabila tidak memadai, formulir dapat dibuat sendiri dengan mengikuti format formulir ini.
3. Ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Kepala Cabang/Pemimpin Perusahaan dan ditulis nama/jelas serta dibubuhi cap perusahaan

DAFTAR TENAGA NON TEKNIK TUGAS PENUH PERUSAHAAN

P.1.2.1

NO	N A M A	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR UAZAH	KEAHLIAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6

Gunungsitoli,

(.....)
Direktur

Catatan :

1. Lampiran rekaman KTP dan Ijasa terakhir
2. Apabila tidak memadai, formulir dapat dibuat sendiri dengan mengikuti format formulir ini.
3. Ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Kepala Cabang/Pemimpin Perusahaan dan ditulis nama/jelas serta dibubuhi cap perusahaan.

DAFTAR TENAGA TEKNIK PERUSAHAAN

P.1.2.2

NO	N A M A	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR IJAZAH	NOMOR SKA/SKT	ALAMAT
1	2	3	4	5	6

Gunungsitoli,

(.....)

Direktur

Catatan :

1. Lampiran rekaman KTP dan Ijasah terakhir (dileges)
2. Apabila tidak memadai, formulir dapat dibuat sendiri dengan mengikuti format formulir ini.
3. Ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Kepala Cabang/Pemimpin Perusahaan dan ditulis nama/jelas serta dibubuhi cap perusahaan.

DAFTAR PENGALAMAN KERJA TENAGA TEKNIK TUGAS PENUH PERUSAHAAN

P.1.3.1

NO	TAHUN	PROYEK		PEMBERI PEKERJAAN	JABATAN
		NAMA	LOKASI		
1	2	3	4	5	6

Gunungsitoli, ...

(.....)

Direktur

Catatan :

1. Apabila tidak memadai, formulir dapat dibuat sendiri dengan mengikuti format formulir ini.

DAFTAR PERALATAN PERUSAHAAN

P.1.4

NO	JENIS/MERK/TYPE	KAPASITAS SEKARANG	TAHUN PEMBUATAN	NOMOR MESIN	KONDISI	JUMLAH	KETERANGAN

Gunungsitoli, ...

(.....)
Direktur

Catatan :

Apabila tidak memadai, formulir dapat dibuat sendiri dengan mengikuti format formulir ini.

NERACA PERUSAHAAN TERAKHIR
TGL. BLN. THN.
(Dalam Ribuan)

AKTIVA		P.1.5 PASIVA	
I	AKTIVA LANCAR	IV	HUTANG JANGKA PENDEK
	Kas		Hutang Dagang
	Bank		Hutang Pajak
	Piutang *)		Hutang Lainnya
	Persediaan Barang		
	Pekerjaan dalam proses		Jumlah (d)
	Jumlah (a)		Rp.
II	AKTIVA TETAP	V	HUTANG JANGKA PANJANG
	Peralatan dan mesin		
	Inventaris		Jumlah (e)
	Gedung-gedung		
	Jumlah (b)		Rp.
III	AKTIVA LAINNYA	VI	KEKAYAAN BERSIH
			Jumlah (a+b+c)-(d+e)
	Jumlah (c)		Rp.
JUMLAH		JUMLAH	
			Rp.

*) Piutang jangka pendek (s/d enam bulan)
Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan)

Gunungsitoli, ...

Materai
Rp.

(.....)
Direktur

Catatan :

1. Apabila tidak memadai, formulir dapat dibuat sendiri dengan mengikuti format formulir ini.
2. Ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh Direktur Utama/Direktur/Kepala Cabang/Pimpinan Perusahaan dan ditulis nama lengkap/jelas, serta dibubuhi cap perusahaan

DAFTAR PENGALAMAN PERUSAHAAN

P.1.6

No	PROYEK		URAIAN PEKERJAAN	INSTANSI/PROYEK PEMBERI PEKERJAAN	KONTRAK			BERITA ACARA PENYERAHAN	
	NAMA	LOKASI			NOMOR	TGL/BLN/THN	NILAI	NOMOR	TGL/BLN/THN

Gunungsitoli, ...

(.....)
Direktur

Catatan :

1. Dilampirkan bukti pengalaman perusahaan
2. Apabila tidak memadai, formulir dapat dibuat sendiri dengan mengikuti format formulir ini.
3. Ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Kepala Cabang/Pimpinan Perusahaan ditulis nama lengkap /jelas, serta dibubuhi cap perusahaan.

KOP SURAT PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
TENAGA TEKNIK TUGAS PENUH PERUSAHAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :
2. NKTT :
3. ALAMAT TEMPAT TINGGAL
 - Jalan, Nomor :
 - Kelurahan / Desa :
 - RT / RW :
 - Kecamatan / Kota :
 - Kabupaten / Kotamadya :
 - Propinsi :
 - Kode Pos :
4. TELEPON :

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar bekerja sebagai tenaga Teknik Tugas Penuh pada Perusahaan

Nama :
Alamat :

Pernyataan ini beserta lampiran pengalaman kerja, saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata kenyataan tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bertanggung Jawab Atas
Kebenaran Pernyataaan Tersebut

(.....)

Gunungsitoli, ...

Yang menyatakan

Materai

Rp. 6000

(.....)

KOP SURAT PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :
2. NKTT :
3. ALAMAT TEMPAT TINGGAL
 - Jalan, Nomor :
 - Kelurahan / Desa :
 - RT / RW :
 - Kecamatan / Kota :
 - Kabupaten / Kotamadya :
 - Propinsi :
 - Kode Pos :
4. TELEPON :

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknik pada Perusahaan

Nama :

Alamat :

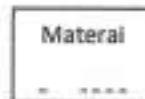
Pernyataan ini beserta lampiran pengalaman kerja, saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bertanggung Jawab Atas
Kebenaran Pernyataaan Tersebut

(.....)

Gunungsitoli, ...

Yang menyatakan



(.....)

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2016

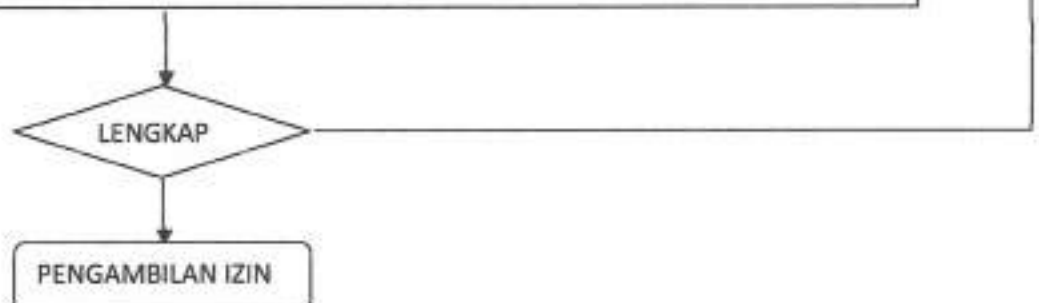
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK IZIN

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. melampirkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. melampirkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. melampirkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah dilegalisir lembaga;
- e. melampirkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. melampirkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilegalisir oleh Lembaga;
- g. melampirkan daftar pengurus badan usaha;
- h. melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP Perusahaan, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. melampirkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan dari asosiasi yang telah diakui oleh pemerintah;
- k. melampirkan rekaman Izin Gangguan atau SITU, SIUP dan TDP;
- l. melampirkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.
- m. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar dari penanggungjawab badan usaha;
- n. Melampirkan bukti lunas PBB tahun terakhir;
- o. Menyediakan meterai 6000 sebanyak 2 lembar;
- p. Menyediakan map plastic jepit warna biru sebanyak 2 buah



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2016

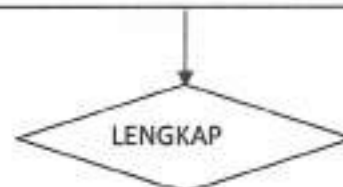
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016

**TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI**

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK DAFTAR ULANG IUJK

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. melampirkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh lembaga;
- c. melampirkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- d. melampirkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilegalisir oleh Lembaga;
- e. melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- f. melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP Perusahaan, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian tenaga teknik/pegawai;
- g. melampirkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan dari asosiasi yang telah diakui oleh pemerintah;
- h. melampirkan rekaman izin gangguan atau SITU, SIUP dan TDP;
- i. melampirkan asli izin lama;
- j. melampirkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin dikuasakan.
- k. Membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani oleh penanggungjawab utama badan usaha.
- l. Melampirkan rekaman bukti pengalaman perusahaan kurun waktu 3 tahun terakhir
- m. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar dari penanggungjawab badan usaha;
- n. Melampirkan bukti lunas PBB tahun terakhir;
- o. Menyediakan meterai 6000 sebanyak 2 lembar;
- p. Menyediakan map plastic jepit warna kuning sebanyak 2 buah



PENGAMBILAN IZIN

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERUBAHAN DATA IUJK

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. melampirkan rekaman akta perubahan nama direksi/pengurus atau perubahan nama BUJK;
- c. melampirkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh lembaga;
- d. melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- e. melampirkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan dari asosiasi yang telah diakui oleh pemerintah;
- f. melampirkan rekaman izin gangguan atau SITU, SIUP dan TDP;
- g. melampirkan asli izin lama;
- h. melampirkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin dikuasakan.
- i. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar dari penanggungjawab badan usaha;
- j. Melampirkan bukti lunas PBB tahun terakhir;
- k. Menyediakan meterai 6000 sebanyak 2 lembar;
- l. Menyediakan map plastic jepit warna merah sebanyak 2 buah

LENGKAP

PENGAMBILAN IZIN

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN IUJK

Nomor :
Lampiran :
Kepada Yth
(instansi pemberi IUJK)
di

Gunungsitoli,.....

Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk surat nomor.....tanggal.....perihal,.....(sesuai surat pemohon iujk), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2000 nomor 63 tambahan lembaran Negara nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2010 nomor 157);
2. memperhatikan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
3. serta setelah meneliti berkas permohonan izin Usaha Jasa Konstruksi dari :

Nama perusahaan :

Alamat perusahaan :

Nama PJBU

Jenis usaha

Maka dengan ini Tim Teknis(instansi penerbit IUJK) Kota Gunungsitoli yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor.....tanggal.....tentang....., memberikan rekomendasi **Layak/tidak layak** kepada BUJK tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan dalam proses penerbitan IUJK perusahaan dimaksud di atas oleh BPPT, atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Tim teknis

1.

2.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 34 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,
ttd
LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT SURAT KETERANGAN PENUTUPAN IZIN

Nomor : Gunungsitoli, ... 20....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama -----

Di - -----

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggal perihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan sertifikat No. tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Penanggung Jawab :

Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pemberi IUJK
Cap dan tandatangan

.....
Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2016

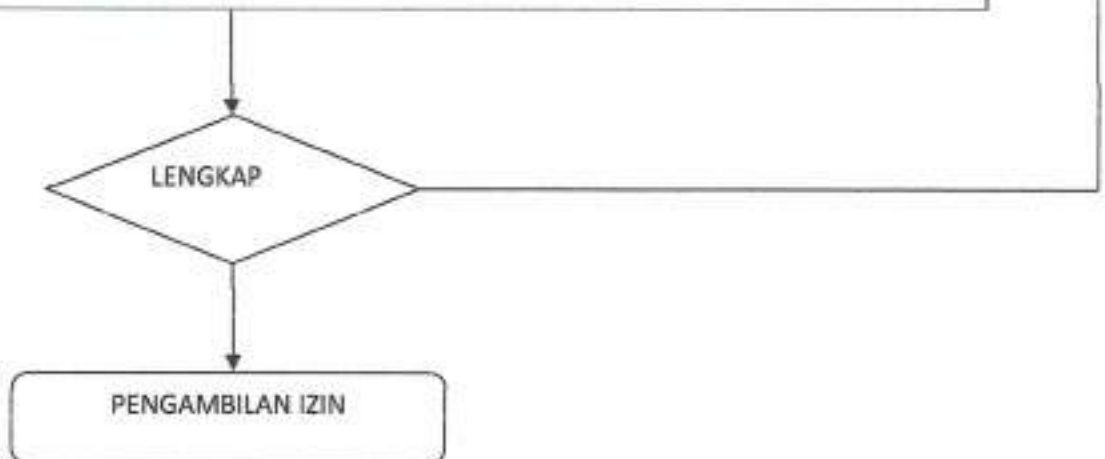
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI

ALUR DAN PROSES PERMOHONAN KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA

KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA

- Rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
- Daftar Riwayat Pekerjaan;
- Rekaman kartu tanda penduduk;
- Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
- Pasfoto berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar;
- Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilegalisir oleh Lembaga;
- surat pernyataan penanggung jawab teknik tidak merangkap sebagai tenaga tetap badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama
- Menyediakan map plastic jepit warna biru sebanyak 2 buah



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha Sebagai berikut :

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001
No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode kota Surakarta : 3372
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
5. Tercatat di LPJK : 809465

KODE BADAN USAHA :

1-3372-2-00811-809465

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 34 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUIK NASIONAL KEPADA SKPD PENERBIT

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:
Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan		
				Fisik		Keuangan
				Rencana	Realisasi	
1	2	4	5	6	7	8
						9

....., 20....
Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN XII PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 34 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH SKPD PENERBIT IUJK KEPADA WALIKOTA

LAPORAN PENERBITAN/SANKSI IUJK NASIONAL
KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN :
SEMESTER KE :

Provinsi : Sumatera Utara
Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)			Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan Badan usaha baru	Perubahan Badan usaha	Perpanjangan Badan USaha		
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 5. Pencabutan 6. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan=

Gunungsitoli, ...20...
SKPD Penerbit

Catatan :

.....
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 34 TAHUN 2016
 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA
 GUNUNGSITOLI NOMOR 1
 TAHUN 2015 TENTANG IZIN
 USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN IUJK OLEH WALIKOTA KEPADA GUBERNUR

LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL
 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
 TAHUN :
 SEMESTER KE :

		Jumlah IUJK (buah)					Keterangan
No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Permohonan Badan usaha baru	Perubahan Badan usaha	Perpanjangan Badan USaha	Dikenakan Sanksi Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 5. Pencabutan Sanksi 6. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencanaan = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Perseorangan

Catatan: Gunungsitoli,.....
 WALIKOTA GUNUNGSITOLI

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,
 ttd
 LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN XIV PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI

URAIAN TUGAS :

- a. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. memberikan arahan, masukan, bimbingan dan fasilitasi kepada perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas usaha jasa konstruksi;
- c. menyusun rekomendasi dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan konstruksi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dalam rangka pembinaan jasa konstruksi di Kota Gunungsitoli.

FUNGSI :

sebagai pelaksana koordinasi dan pemberian rekomendasi hasil pembinaan jasa konstruksi sebagai bahan penentuan kebijakan pembinaan jasa konstruksi di daerah.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN XV PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2016
 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA
 GUNUNGSITOLI NOMOR 1
 TAHUN 2015 TENTANG IZIN
 USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN



KOP SKPD PENERBIT IUJK
 FORMULIR PERMOHONAN
 PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROPINSI :
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
 ALAMAT :
 NO. SKA/SKT :
 PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN XVI PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KOP SKPD PENERBIT IUJK**

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

NOMOR :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
No SKA/SKT :
Klasifikasi/Subklasifikasi :
Kualifikasi/Subkualifikasi :

Tanda tangan
Pemegang kartu



Gunungsitoli, ..., 20...

SKPD PENERBIT
ttd
NAMA
NIP

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA